

ABSTRAK

Adanya perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga negara menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan ketentuan tentang kumpul kebo dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Persoalan apakah kumpul kebo dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bagi pasangan yang menikah secara agama ataupun adat tanpa pencatatan negara muncul karena ketidakjelasan frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dapat diatur berdasarkan ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan unsur-unsurnya. Penelitian hukum normatif ialah metodologi yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP apabila pasangan tersebut bertempat tinggal bersama sebagai suami istri tanpa dokumen pencatatan yang sah dan ada pihak yang dirugikan secara langsung, seperti salah satu orang tua, anak, ataupun pasangan sah dari salah satu pihak, mengajukan pengaduan. Unsur-unsur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur subjek hukum berupa setiap orang yang menunjukkan bahwasannya pasal ini berlaku umum tanpa pengecualian, unsur perbuatan yang dilarang yaitu hidup bersama sebagai suami istri tanpa melalui perkawinan yang sah secara hukum, serta unsur akibat hukum berupa ancaman pidana penjara paling lama enam bulan ataupun denda kategori II. Pasal ini juga mengandung unsur delik aduan sebagaimana disebut dalam ayat (2) serta unsur penghapusan penuntutan yang memberikan hak bagi pengadu untuk menarik kembali pengaduannya sebelum dimulainya pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata Kunci: KUHP, Kohabitasi, Perkawinan Tidak Dicatatkan.

ABSTRACT

The regulation of cohabitation in Article 412 of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code raises legal issues regarding the existence of marriages that are not officially recorded in state institutions. The vagueness of the phrase living together as husband and wife outside of marriage raises the question of whether or not the criminal offense of cohabitation can be classified for couples who marry religiously or customarily without state registration. This research aims to ascertain whether a marriage that is not officially registered may be governed by both the components of Article 412 of Law Number 1 of 2023 respecting the Criminal Code and the Article itself. Normative legal research is the methodology employed. According to the study's findings, unregistered marriages may face criminal penalties under Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code if the couple resides together as husband and wife without a valid registration document and there are grievances from parties who have been directly harmed, such as one of the parties' parents, children, or legal spouses. The elements in Article 412 of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code consist of the element of the legal subject in the form of every person which shows that this article applies generally without exception, the element of prohibited acts, namely living together as husband and wife without a legally valid marriage, and the element of legal consequences in the form of a maximum imprisonment of six months or a category II fine. This article also contains the element of complaint offense as mentioned in paragraph (2) as well as the element of abolition of prosecution which gives the complainant the right to withdraw the complaint before the commencement of examination in court.

Keywords: KUHP, Cohabitation, Unregistered Marriage.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penelitian Terdahulu	8
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 18
2.1 Tindak Pidana.....	18
2.1.1 Definisi Tindak Pidana	18
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana	22
2.2 Kohabitasi.....	24
2.2.1 Pengertian Kohabitasi	24
2.2.2 Pengaturan Kohabitasi di Indonesia	25
2.3 Perkawinan	27
2.3.1 Pengertian Perkawinan	27
2.3.2 Pencatatan Perkawinan	28

2.4 Dewasa Menurut Undang-Undang di Indonesia	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
3.1 Perkawinan yang Tidak Dicatatakan Secara Sah dapat Dikenakan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ...	37
3.2 Unsur-Unsur Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	52
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	